

## **ABSTRAK**

### **PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI MASYARAKAT SIPIL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**

**Oleh:  
Ridho Cornadi**

Senjata api merupakan barang yang sangat berbahaya jika disalah gunakan untuk itu kepemilikan senjata api harus memiliki izin khusus. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api, maka masyarakat yang memiliki senjata api wajib mendapatkan izin dari Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Untuk memiliki izin tersebut harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat intelijen dari markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dilampiri dengan syarat yang telah ditentukan. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, barulah pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani oleh Kapolri. Jika setelah mendapatkan izin tetapi pemilik senjata api melanggar ketentuan kepemilikan senjata api, maka pemilik izin dapat dijatuhkan sanksi administrasi berupa peringatan atau dapat juga pencabutan izin kepemilikan senjata api. Faktor penghambat dalam proses perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil adalah dari Kepolisian sendiri. Banyaknya prosedur dan persyaratan serta organ Polri yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin kepemilikan senjata api, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin senjata api. Kejelasan tujuan kepemilikan senjata api merupakan pertimbangan yang yang membuat Polri tidak tergesa-gesa diberikan izin kepemilikan senjata api.

**Kata Kunci: Izin, Senjata Api, Masyarakat Sipil.**